

Pengembangan hermeneutika hukum al-Shāṭibī dalam konteks tafsir tematik al-Qur'an: Analisis kritis terhadap karya Mohamed El-Tahir El-Mesawi

Izatul Muhidah Maulidiyah^{1*}, Achmad Sofiyul Mubarak²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

e-mail: izamaulidiyah23@gmail.com

*Corresponding Author.

Abstract: *This study explores the development of al-Shāṭibī's legal hermeneutics in the context of thematic Qur'anic exegesis, with a critical analysis of Mohamed El-Tahir El-Mesawi's works. The main focus is to identify both the contributions and limitations of El-Mesawi's thought, which emphasizes the epistemological dimension of maqāṣid al-sharī'ah but has yet to provide an operational methodological framework for thematic exegesis. This research employs a qualitative library-based method with critical hermeneutical analysis and a maqāṣidī approach. The findings reveal that El-Mesawi's framework remains normative and conceptual, thereby requiring the development of a more practical model. This article proposes a five-step operational methodology for maqāṣid-based thematic exegesis: theme identification, verse compilation, semantic-contextual analysis, social verification, and the formulation of sharī'ah-oriented solutions. This model highlights the importance of integrating Qur'anic texts, maqāṣid al-sharī'ah, and contemporary social realities so that exegesis transcends normative discourse and becomes a responsive tool for addressing modern challenges. Theoretically, this study enriches Qur'anic hermeneutics by expanding the horizon of maqāṣidī exegesis toward a more applicable framework. Practically, the proposed model provides guidance for academics, exegetes, and Islamic educational institutions in producing contextual interpretations that respond to urgent issues such as social justice, gender equity, and environmental sustainability.*

Keywords: *Hermeneutics, Thematic Interpretation, Mohamed El-Tahir El-Mesawi*

Abstrak: Penelitian ini membahas pengembangan hermeneutika hukum al-Shāṭibī dalam konteks tafsir tematik al-Qur'an dengan menyoroti analisis kritis terhadap karya Mohamed El-Tahir El-Mesawi. Fokus utama kajian ini adalah mengidentifikasi kontribusi sekaligus keterbatasan pemikiran El-Mesawi yang menekankan dimensi epistemologis maqāṣid al-sharī'ah, namun belum menghadirkan panduan metodologis yang aplikatif dalam praktik tafsir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, dengan analisis hermeneutika kritis serta pendekatan maqāṣidī. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka El-Mesawi masih bersifat normatif dan konseptual, sehingga diperlukan pengembangan model metodologis baru. Artikel ini menawarkan lima tahapan operasional tafsir tematik berbasis maqāṣid, yakni identifikasi tema, kompilasi ayat, analisis semantik-kontekstual, verifikasi sosial, serta formulasi solusi syar'ī. Model ini menegaskan perlunya integrasi antara teks al-Qur'an, maqāṣid al-sharī'ah, dan realitas sosial kontemporer agar tafsir tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menjadi instrumen analisis sosial yang solutif. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya metodologi tafsir dengan memperluas horizon tafsir maqāṣidī menuju kerangka aplikatif. Secara praktis, temuan ini memberi pedoman bagi akademisi, praktisi tafsir, dan lembaga pendidikan Islam dalam menghadirkan tafsir yang kontekstual, adaptif, serta relevan dengan problematika umat, termasuk isu keadilan sosial, gender, dan lingkungan.

Kata kunci: Hermeneutika, Tafsir Tematik, Mohamed El-Tahir El-Mesawi

Pendahuluan

Fenomena kajian Islam kontemporer menunjukkan bahwa hermeneutika hukum dalam tradisi Islam (khususnya pemikiran al-Shāṭibī) mendapatkan perhatian yang semakin besar sebagai metode

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

interpretasi al-Qur'an yang mampu merespons kompleksitas kehidupan modern (Kusroni, K. 2019). Al-Shāṭibī, dengan konsep maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariah) dan maṣlaḥah, menawarkan kerangka bagi penafsir Qur'an dan ahli uṣūl fiqh untuk tidak hanya menekankan teks hukum, tetapi juga tujuan dan prinsip makna tematik di balik ayat-ayat syariah (Lubis, 2008). Dalam konteks tafsir tematik (mawḍū'ī), pemikiran seperti ini relevan untuk menjawab isu-isu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, gender, dan konteks sosial budaya yang berubah (Muhammad Shahrour 2009). Salah satu contoh penting adalah karya Mohamed El-Tahir El-Mesawi ("From al-Shāṭibī's legal hermeneutics to thematic exegesis of the Qur'ān"), yang menegaskan bahwa al-Shāṭibī tidak hanya terlibat dalam uṣūl fiqh, tetapi juga dalam hermeneutika Qur'ān yang memperhitungkan kesatuan tematik surah dan ayat (Muhyidin, 2019).

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam lima tahun terakhir memperlihatkan beberapa tren dan ruang yang mungkin bisa memperkaya penelitian ini. Pertama, studi "The Development of Qur'anic Thematic Exegesis in Indonesia: Historical Landscape and Shifts of Authority" oleh Lilik Ummi Kaltsum & Ahmad Syaifuddin Amin mengkaji evolusi tafsir tematik di Indonesia dan bagaimana otoritas penafsir bergeser, terutama dari mufassir tradisional ke akademisi maupun masyarakat umum, tapi belum mendetail mengaitkan pemikiran al-Shāṭibī sebagai teori hermeneutika hukum secara sistematis (Kaltsum & Amin, 2024). Kedua, "Maqasidi Exegesis: A Path for Promoting Gender Equality in Contemporary Islamic Discourse" oleh Abdullah Affandi mengeksplorasi bagaimana pendekatan maqāṣid bisa menjadi alternatif tematik untuk isu gender, namun fokusnya lebih pada aplikasi dan interpretasi teks spesifik daripada pemantapan konsep hermeneutika al-Shāṭibī secara keseluruhan (Affandi et al., 2025). Ketiga, "Konsep Maqāṣid al-Sharī' Imam al-Syāṭhibī dalam Studi Hermeneutika al-Qur'an" oleh Rasy Rahmania Alfaatih telah membahas konsep teori maqāṣid al-Shāṭibī dan kaitannya dengan hermeneutika Qur'an, namun penelitian ini lebih ke aspek konseptual dan belum melakukan analisis kritis terhadap teks tafsir tematik kontemporer yang menerapkan hermeneutika hukum al-Shāṭibī seperti yang dikemukakan oleh El-Mesawi (Rahmania Alfaatih et al., 2024).

Berdasarkan fenomena dan telaah literatur tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis secara kritis karya Mohamed El-Tahir El-Mesawi terkait pengembangan hermeneutika hukum al-Shāṭibī dalam konteks tafsir tematik al-Qur'an, (2) mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pendekatan El-Mesawi dalam mengintegrasikan prinsip maqāṣid, maṣlaḥah, dan tema-tema Qur'an, (3) merumuskan kerangka tafsir tematik yang lebih operasional berdasarkan hermeneutika hukum al-Shāṭibī agar dapat menjawab tantangan kontemporer (seperti keadilan gender, hak asasi, dan pluralitas).

Namun, terdapat gap penelitian yang signifikan, meskipun El-Mesawi telah membawa perhatian terhadap bagaimana al-Shāṭibī melihat kesatuan tematik antara surah dan ayat serta makna hukum yang bersandar kepada tujuan syariah, belum banyak penelitian empiris yang memeriksa bagaimana pendekatan ini diaplikasikan dalam karya tafsir tematik kontemporer (baik dalam konteks non-Arab/terjemahan, maupun dalam komunitas Muslim di Asia Tenggara atau Indonesia) dan sejauh mana interpretasi hukum yang dihasilkan kompatibel dengan kondisi sosial budaya lokal. Dengan kata lain, gapnya bukan hanya teoritis tetapi juga praktis: bagaimana hermeneutika hukum al-Shāṭibī bisa memberikan panduan metodologis konkret dalam tafsir tematik, bukan sekadar deklaratif. Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut, dengan argumen bahwa melalui analisis kritis terhadap karya El-Mesawi dan beberapa tafsir tematik kontemporer (termasuk dari Indonesia), dapat dirumuskan model hermeneutika hukum yang lebih kontekstual dan efektif yang tetap setia kepada prinsip al-Shāṭibī tetapi adaptif terhadap tantangan zaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) (Weyant, 2022). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat objek penelitian yang berupa teks pemikiran tokoh (al-Shāṭibī dan Mohamed El-Tahir El-Mesawi) serta literatur terkait hermeneutika

hukum dan tafsir tematik al-Qur'an. Karena penelitian ini tidak berhubungan dengan fenomena empiris di lapangan, melainkan analisis konseptual dan normatif, maka pendekatan kepustakaan adalah yang paling tepat. Metode ini juga memungkinkan peneliti menelaah sumber primer dan sekunder secara kritis, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif (Adlini et al., 2022).

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Data primer berasal dari karya utama al-Shāṭibī, yaitu al-Muwāfaqāt dan al-I'tisām, serta tulisan Mohamed El-Tahir El-Mesawi From al-Shāṭibī's Legal Hermeneutics to Thematic Exegesis of the Qur'ān. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku, artikel jurnal bereputasi, prosiding, serta tesis dan disertasi dalam lima tahun terakhir yang membahas hermeneutika hukum, maqāṣid al-sharī'ah, dan tafsir tematik al-Qur'an (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pertama, peneliti menyaring dan mengelompokkan informasi sesuai fokus kajian, yaitu hermeneutika hukum al-Shāṭibī, tafsir tematik El-Mesawi, dan maqāṣid al-sharī'ah. Kedua, hasil bacaan tersebut disusun dalam bentuk perbandingan antara pemikiran al-Shāṭibī dan El-Mesawi. Ketiga, peneliti mendalami isi teks untuk melihat makna, alur argumen, serta implikasi hermeneutika hukum dalam tafsir tematik. Selanjutnya, teks ditafsirkan secara kritis dengan mempertimbangkan tujuan syariah, kesatuan tema al-Qur'an, dan relevansinya dengan konteks kontemporer. Tahap akhir adalah menyusun sintesis berupa model pengembangan hermeneutika hukum al-Shāṭibī yang dapat diterapkan dalam tafsir tematik al-Qur'an (Sutriani & Octaviani, 2019).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Pertama, membandingkan data dari sumber primer (al-Shāṭibī dan El-Mesawi) dengan sumber sekunder berupa penelitian terbaru. Kedua, menilai keaslian teks dan konsistensi isi agar sesuai dengan konteks. Ketiga, mendiskusikan hasil analisis dengan akademisi yang ahli di bidang tafsir dan ushul fiqh. Keempat, memastikan semua rujukan dapat dilacak kembali melalui sumber akademik yang valid dan mutakhir (Susanto et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Konseptualisasi Hermeneutika Hukum al-Shāṭibī

Al-Shāṭibī menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai tolok ukur utama dalam memahami hukum Islam, hukum tidak dilihat hanya sebagai teks imperatif, melainkan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) (Syahriar, 2020). Dalam al-Muwāfaqāt ia menegaskan bahwa penafsiran hukum harus mempertimbangkan tujuan-tujuan mendasar (hifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, wa al-māl) sehingga pembacaan ayat hukum mesti dikontekstualkan ke arah mencapai tujuan tersebut. Pendekatan ini menggeser fokus dari literalitas ke teleologi hukum, sehingga sangat relevan jika dipadukan dengan tafsir tematik yang menuntut pengintegrasian ayat-ayat yang tersebar untuk mencapai pemahaman tematik yang koheren (Syamsuddin, 2017). Penekanan al-Shāṭibī pada keterkaitan tujuan-teks memberi landasan teoritik bagi hermeneutika hukum yang mampu merespons problem kontemporer tanpa mereduksi otoritas teks (Wahyuni, 2022).

El-Mesawi mencoba mentransformasikan gagasan al-Shāṭibī dari ranah ushul fiqh ke metodologi tafsir tematik menawarkan kerangka yang menjadikan tujuan syariah sebagai instrumen untuk menyusun dan menafsirkan tema-tema Qur'an (Kurniawan, 2018). Kekuatan utama El-Mesawi adalah klarifikasi epistemik: ia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip maqāṣid dan maṣlaḥah dapat digunakan untuk mengidentifikasi tema sentral dan menyintesis fragmen-fragmen tekstual menjadi suatu bacaan tematik yang bermakna (Imamoglugil, 2020). Namun, analisis kami menemukan batasan metodologis pada karya tersebut, El-Mesawi cenderung bersifat konseptual lebih banyak menawarkan justifikasi teoritis ketimbang prosedur operasional yang dapat langsung dipakai mufassir untuk menguji

relevansi sosial atau menarik implikasi hukum konkret. Artinya, ada jurang antara kecemerlangan konseptual dan kebutuhan metodologis aplikatif dalam praktik tafsir kontemporer.

Perkembangan tafsir tematik di konteks Indonesia menampilkan pergeseran aktor dan metode: tafsir tematik kini dibuat bukan hanya oleh mufasssir klasik, tetapi juga akademisi, lembaga negara, pesantren, dan aktor sipil dengan variasi prosedural yang memerlukan pedoman yang lebih baku agar hasil tafsir tidak inkonsisten. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun tafsir tematik populer, ada kebutuhan signifikan terhadap metodologi yang menggabungkan validitas tekstual dan sensitivitas kontekstual agar tafsir dapat berfungsi sebagai alat respons sosial. Dalam konteks ini, hermeneutika hukum al-Shāṭibī yang dimodifikasi menjadi kerangka operasional bisa mengisi kekosongan metodologis tersebut.

Perbandingan sistematis menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, secara prinsip al-Shāṭibī dan El-Mesawi sepakat menempatkan tujuan hukum di pusat penafsiran, kedua, perbedaan muncul pada level metode, al-Shāṭibī memberikan prinsip-prinsip normatif (apa yang harus dicapai oleh hukum), sedangkan El-Mesawi menambahkan perspektif tekstual-tematik (bagaimana ayat dikumpulkan menurut tema). Ketiga, kelemahan bersama yang terlihat dalam literatur kontemporer adalah minimnya prosedur verifikasi sosial, yakni langkah-langkah untuk menguji apakah penafsiran tematik benar-benar menghasilkan maṣlaḥah pada realitas sosial tertentu. Temuan ini menegaskan kebutuhan merumuskan tahapan operasional (mis. kriteria pemilihan ayat, matriks maqāṣid untuk uji relevansi, dan indikator maṣlaḥah) agar hermeneutika hukum al-Shāṭibī dapat menjadi metodologi tafsir tematik yang aplikatif.

Analisis Kritis atas Karya Mohamed El-Tahir El-Mesawi

Karya Mohamed El-Tahir El-Mesawi berjudul *From al-Shāṭibī's Legal Hermeneutics to Thematic Exegesis of the Qur'an* merupakan salah satu usaha penting dalam menghubungkan kerangka hermeneutika hukum klasik dengan metodologi tafsir modern (Ahzaniah, 2021). El-Mesawi menegaskan bahwa prinsip-prinsip hermeneutika hukum al-Shāṭibī, terutama konsep maqāṣid al-sharī'ah dan orientasi pada maṣlaḥah, dapat dijadikan fondasi bagi tafsir tematik (Amursid, 2016). Dengan mengedepankan keterpaduan makna, keterhubungan antar-ayat, dan pencapaian tujuan syariah, ia ingin menunjukkan bahwa tafsir Qur'an tidak bisa berhenti pada fragmentasi ayat, tetapi harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem nilai yang integral.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa karya El-Mesawi masih bersifat konseptual dan normatif. Ia belum merumuskan perangkat operasional yang jelas bagi para mufasssir untuk menerapkan kerangka tersebut dalam konteks sosial kontemporer. Misalnya, isu-isu yang mendesak dalam masyarakat Muslim modern seperti keadilan gender, kebebasan beragama, atau problem ekologi belum dijelaskan dengan metode aplikatif yang dapat langsung digunakan dalam penafsiran tematik (Djalaluddin, 2015). Hal ini menjadikan gagasan El-Mesawi kuat secara epistemologis, tetapi lemah pada dimensi praksis. Kritik serupa juga disampaikan dalam kajian terbaru tentang maqāṣidī tafsīr, di mana para peneliti menekankan pentingnya instrumen metodologis yang sistematis agar tafsir berbasis maqāṣid tidak berhenti pada level ideal normatif (Zomorod, 2023).

Selain itu, dibandingkan dengan arah perkembangan tafsir tematik di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, pendekatan El-Mesawi masih terlalu berpusat pada diskursus intelektual Arab-Muslim klasik. Studi Kaltsum (2024) dan peneliti lain menunjukkan bahwa tafsir tematik di Indonesia berkembang melalui berbagai aktor seperti pesantren, akademisi, dan lembaga negara, yang memerlukan panduan metodologis yang lebih aplikatif dan kontekstual. Keterbatasan El-Mesawi di sinilah yang menimbulkan celah akademik: bagaimana mengembangkan model hermeneutika hukum al-Shāṭibī yang bukan hanya menegaskan pentingnya maqāṣid, tetapi juga menyajikan tahapan praktis dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai kebutuhan sosial kontemporer.

Dengan demikian, kontribusi utama El-Mesawi adalah membuka jalan bagi integrasi hermeneutika hukum dan tafsir tematik, tetapi penelitian ini menekankan bahwa masih dibutuhkan

pengembangan metodologi yang konkret agar kerangka tersebut dapat menjadi instrumen tafsir yang operasional. Inilah letak urgensi penelitian ini, yaitu merumuskan model tafsir tematik berbasis hermeneutika hukum al-Shāṭibī yang lebih sistematis, aplikatif, dan relevan dengan tantangan zaman (Dozan, 2021).

Perbandingan Pemikiran al-Shāṭibī dan El-Mesawi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran al-Shāṭibī dan El-Mesawi memiliki hubungan epistemologis yang erat, meskipun fokus keduanya berbeda. Al-Shāṭibī, melalui karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, menegaskan bahwa inti dari hukum Islam adalah perlindungan terhadap maqāṣid al-sharī'ah yang mencakup lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, hermeneutika hukum al-Shāṭibī bersifat normatif, dengan titik tekan pada maṣlaḥah (kemaslahatan) sebagai landasan utama penetapan hukum (Fauzan, 2023).

Sementara itu, Mohamed El-Tahir El-Mesawi menawarkan reinterpretasi yang membawa semangat al-Shāṭibī ke dalam ranah tafsir tematik al-Qur'an. Menurutnya, metode tafsir tematik tidak hanya bertujuan menghimpun ayat-ayat yang serupa, tetapi juga menstrukturkan makna al-Qur'an berdasarkan kerangka maqāṣid. Dengan demikian, tafsir tidak berhenti pada level tekstual, tetapi diarahkan untuk menjawab problematika kontemporer umat Islam. Konsep ini sejalan dengan tren tafsir maqāṣidī kontemporer yang menekankan perlunya tafsir al-Qur'an bersifat solutif dan responsif terhadap isu sosial modern, seperti keadilan sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia ((Zomorod, 2023)).

Namun, hasil analisis kritis menunjukkan adanya perbedaan tingkat praksis. Jika al-Shāṭibī hanya menyediakan kerangka epistemologis, maka El-Mesawi mencoba menghubungkannya dengan praksis tafsir. Akan tetapi, kontribusi El-Mesawi belum sepenuhnya operasional karena masih kurang memberikan panduan teknis untuk menerapkan hermeneutika hukum dalam praktik penafsiran ayat secara langsung. Hal ini berbeda dengan arah perkembangan tafsir maqāṣidī di Indonesia yang telah mulai menerapkan pendekatan tersebut dalam kajian isu kontemporer, misalnya tafsir ekologi, kesetaraan gender, hingga etika digital (Helmy, 2023).

Dengan demikian, perbandingan ini memperlihatkan bahwa al-Shāṭibī berperan sebagai peletak fondasi konseptual, sedangkan El-Mesawi sebagai pengembang ide ke arah tafsir tematik. Keduanya sama-sama menekankan tujuan syariah dan kemaslahatan, namun perbedaan kedalaman praksis membuka ruang penelitian lanjutan. Ruang tersebut adalah bagaimana merumuskan metodologi tafsir tematik berbasis hermeneutika hukum yang tidak hanya kuat secara teoritis, tetapi juga operasional untuk menjawab persoalan umat Islam masa kini.

Pengembangan Hermeneutika Hukum al-Shāṭibī untuk Tafsir Tematik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hermeneutika hukum al-Shāṭibī memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai metodologi tafsir tematik (*al-tafsīr al-mawḍū'ī*) yang lebih operasional. Al-Shāṭibī meletakkan dasar penting dengan menekankan maqāṣid al-sharī'ah sebagai orientasi utama dalam penafsiran hukum Islam. Prinsip ini kemudian ditransformasikan dalam penelitian ini menjadi model praktis yang terdiri atas lima tahapan: (1) identifikasi tema sentral al-Qur'an yang relevan dengan isu kontemporer, (2) pengelompokan ayat-ayat terkait tema, (3) analisis makna berdasarkan kerangka maqāṣid, (4) pengujian relevansi terhadap realitas sosial modern, dan (5) penarikan kesimpulan hukum yang selaras dengan kemaslahatan publik (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*).

Pengembangan ini memberikan kejelasan metodologis yang belum ditemukan dalam karya El-Mesawi. Jika El-Mesawi masih menekankan kerangka konseptual antara hermeneutika hukum dan tafsir tematik, maka penelitian ini menawarkan langkah aplikatif yang dapat digunakan langsung dalam praktik tafsir. Sebagai contoh, pada isu keadilan gender, metode ini memungkinkan penafsir tidak hanya membaca teks hukum secara literal, tetapi juga menafsirkannya dalam kerangka maqāṣid yang

menekankan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian Najib (2021) yang menunjukkan bahwa tafsir berbasis maqāṣid membuka ruang lebih luas bagi pembacaan al-Qur'an yang adil gender.

Lebih jauh, model ini juga relevan dalam menjawab tantangan global seperti krisis lingkungan. Dalam penelitian Cholidi dan Masuwd (2025), tafsir maqāṣidī dipandang efektif sebagai kerangka etis dalam moderasi krisis ekologi. Dengan demikian, pengembangan hermeneutika hukum al-Shāṭibī yang operasional bukan hanya menjawab problem internal metodologi tafsir, tetapi juga meneguhkan fungsi al-Qur'an sebagai petunjuk (hudā) yang solutif terhadap persoalan kemanusiaan kontemporer.

Implikasi akademiknya adalah perlunya menggeser hermeneutika hukum dari sekadar epistemologi normatif menuju metodologi aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa penyusunan model tafsir tematik berbasis maqāṣid, sekaligus kontribusi praktis bagi para mufassir, akademisi, dan pengambil kebijakan agar dapat menggunakan al-Qur'an sebagai rujukan normatif dalam merumuskan solusi atas isu-isu sosial modern.

Gap Penelitian dan Kontribusi

Hasil kajian ini menegaskan adanya gap penelitian dalam karya El-Mesawi terkait hubungan antara hermeneutika hukum dan tafsir tematik. El-Mesawi berkontribusi dalam membangun kerangka konseptual tafsir maqāṣidī, namun belum menghadirkan panduan metodologis yang aplikatif dalam praktik penafsiran al-Qur'an kontemporer. Hal ini terlihat dari kecenderungan El-Mesawi yang menekankan signifikansi maqāṣid al-sharī'ah sebagai fondasi epistemologis, tetapi kurang mengarahkan bagaimana prinsip tersebut dioperasionalkan dalam tafsir ayat-ayat tematik (Zomorod, 2023).

Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model metodologis tafsir tematik berbasis maqāṣid yang lebih aplikatif. Model ini mengintegrasikan lima tahapan utama: (1) identifikasi tema-tema sosial yang urgen dan relevan dengan problem umat, (2) kompilasi ayat-ayat al-Qur'an terkait tema, (3) analisis semantik dan kontekstual berbasis maqāṣid, (4) verifikasi relevansi dengan realitas sosial-budaya kontemporer, dan (5) formulasi kesimpulan yang menghadirkan solusi berbasis syariah yang adaptif. Dengan kerangka ini, tafsir tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif bagi problem kemasyarakatan.

Kontribusi metodologis ini menjadi signifikan mengingat perdebatan dalam studi tafsir kontemporer menuntut integrasi antara teks al-Qur'an dan kebutuhan sosial. Sejumlah penelitian terbaru menggarisbawahi perlunya tafsir maqāṣidī yang dapat menjawab isu-isu modern, mulai dari keadilan gender (Najib, 2021), etika lingkungan (Cholidi & Masuwd, 2025), hingga perumusan kebijakan publik berbasis nilai al-Qur'an (Kaltsum, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan elaborasi teoritis, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah metodologis yang dapat langsung diimplementasikan dalam kajian tafsir.

Selain itu, kontribusi penelitian ini juga penting dalam konteks Asia Tenggara. Realitas sosial-budaya di kawasan ini menuntut adanya pendekatan tafsir yang kontekstual, pluralis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat Muslim yang majemuk. Dengan mengadopsi pendekatan maqāṣidī yang aplikatif, tafsir al-Qur'an berpotensi menjadi instrumen rekayasa sosial yang konstruktif, sekaligus memperkuat peran Islam dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan (Al-Saidi, 2021).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menutup kekosongan akademik pada karya El-Mesawi, tetapi juga menawarkan kerangka metodologis baru yang menjembatani teori hermeneutika hukum dengan praktik tafsir tematik. Hal ini menegaskan novelty penelitian, yakni perumusan model tafsir maqāṣidī yang aplikatif dan relevan dengan problematika kontemporer.

Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa pemikiran El-Mesawi memberi dasar epistemologis penting bagi tafsir maqāṣidī, tetapi belum menghadirkan metodologi operasional yang sistematis. Artikel ini

mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan model metodologis tafsir tematik berbasis maqāsid al-sharī'ah yang aplikatif dan relevan dengan konteks kekinian. Dari sisi state of the art, penelitian ini menegaskan perlunya integrasi antara teks al-Qur'an, maqāsid al-sharī'ah, dan realitas sosial modern, sehingga tafsir berkembang dari wacana normatif menjadi instrumen analisis sosial yang responsif terhadap isu-isu kontemporer. Kontribusi penelitian ini terbagi dua. Secara teoretis, ia memperkaya diskursus metodologi tafsir dengan memperluas horizon tafsir maqāsidī dan menghadirkan kerangka kerja aplikatif. Secara praktis, ia menyediakan pedoman yang dapat digunakan oleh akademisi, praktisi tafsir, maupun lembaga pendidikan Islam dalam merumuskan tafsir yang kontekstual dan responsif terhadap isu-isu sosial, hukum, dan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat kajian akademik, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi pengembangan tafsir kontemporer yang lebih fungsional dan solutif.

References

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Affandi, A., Billah, M. M., & Syaifudin, Muh. (2025). Maqāsidī Exegesis: A Path for Promoting Gender Equality in Contemporary Islamic Discourse. *QOF*, 9(1), 61–80. <https://doi.org/10.30762/QOF.V9I1.2748>
- Ahzaniah, & Nursyamsu. (2021). Hermeneutika al-Qur'an Al -Syatibi : Metode Tafsir al-Qur'an Dengan Maqashid al- Syari'ah? *Alif Lam : Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(2), 191–205.
- Amursid, M. (2016). *Hermeneutika Al-Qur'an Al-Syatibi Telaah Gagasan al-Syatibi tentang Signifikasi Ke-Araban al-Qur'an. XVI*, 169–188.
- Djalaluddin, M. M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Daulah*, 4(2).
- Dozan, W. (2021). Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Tafsir Al-Qur'an. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v10i1.3672>
- Fauzan, H. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Helmy, M. I. (2020). Kesatuan Tema dalam Al-Qur'an (Telaah Historis-Metodologis Tafsir Maudhu'iy). *Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 188–202. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v>
- Imamoglugil, H. K. (2020). The Relationship between Reason and Revelation from the Perspective of an Extraordinary Salafī Abu al-Wafa' Ibn 'Aqil. *Entelekyia Logico-Metaphysical*, 4(2), 119–128.
- Kaltsum, L. U., & Amin, A. S. (2024). The Development of Qur'anic Thematic Exegesis in Indonesia: Historical Landscape and Shifts of Authority. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(2), 296–319. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5422>
- Kurniawan, E. (2018). Distorsi Terhadap Maqasid Al-Syari 'ah Al-Syatibi di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 18(2), 175–194.
- Kusroni, K. (2019). Mengenal Ragam pendekatan, metode, dan corak dalam penafsiran al-Qur'an. *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 9(1), 89–109.
- Lubis, H. (2008). *Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan AL-Syatibi tentang Konsep Masalahah*. UIN Sunan Kalijaga.
- Muhammad Shahrour. (2009). *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrour* (A. Christman (Trans.)). Brill.

- Muhyidin, M. (2019). Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(1), 13–32.
- Rahmania Alfaatih, R., Geminda Br Ginting, M., Awaliya Br Margolang, D., Nofriadi, G., & Imam Bonjol Padang, U. (2024). KONSEP MAQASHID AL-SYAR'I IMAM AL-SYATHIBI DALAM STUDI HERMENEUTIKA AL-QUR'AN. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 152–160. <https://doi.org/10.62359/TAFAKKUR.V4I2.229>
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3).
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syahriar, A., & Nafisah, Z. (2020). Comparison of Maqasid al-Shari'ah asy-Syathibi and ibn Ashur perspective of Usul al-Fiqh four mazhab. *Uhlul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 3(2), 185. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.7630>
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Pesantren Nawasea Press.
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). TOPIK: ANALISIS DATA DAN PENGECEKAN KEABSAHAN DATA. *INA-Rxiv*.
- Wahyuni, S. (2022). Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam; Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan Ibnu Khaldun. *Al-Mazaahib; Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1), 107–132.
- Weyant, E. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th Edition. *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries*, 19(1–2), 54–55. <https://doi.org/10.1080/15424065.2022.2046231>
- Zomorod, F. (2023). The Fundamentals (Usul) of Maqasidi Tafsir. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2(1), 1–34. <https://doi.org/10.52100/JCMS.V2I1.94>